

The Role of Governance and Intellectual Capital in Enhancing Maqashid Sharia Performance of Islamic Banks

Peran Tata Kelola dan Modal Intelektual dalam Meningkatkan Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah

Fauzi Permana Putra , Endang Hatma Juniwati 

Program Studi Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung, Indonesia
fauziiipp13@gmail.com, endang.hatma@polban.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of maqashid sharia through the implementation of corporate governance and intellectual capital management in Islamic banking in Indonesia for the period 2013-2022. This research uses descriptive quantitative approach with panel data regression method on eight Islamic banks. The independent variable of corporate governance is proxied by sharia supervisory board size, audit committee size, and self-assessment rating, as well as intellectual capital which includes human capital efficiency, structural capital efficiency, relational capital efficiency, and capital employed efficiency. While the dependent variable is maqashid sharia index. The results showed that audit committee size, self-assessment rating, and human capital efficiency had a significant positive effect on the maqashid sharia index. In contrast, sharia supervisory board size and capital employed efficiency have a significant negative effect. Meanwhile, structural capital efficiency and relational capital efficiency show no significant effect. Simultaneously, all variables have a significant effect on the maqashid sharia index. These findings provide important insights for the development and optimization of maqashid sharia in the Islamic banking sector in Indonesia.

Keywords: Maqashid Sharia Index, Corporate Governance, Intellectual Capital, Indonesian Islamic Banking.

Article History

Received: 06-07-2024

Revised: 11-10-2025

Accepted: 11-10-2025

Published: 13-10-2025

^{*)}Corresponding Author:
Fauzi Permana Putra

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International License
(CC-BY-NC-SA)



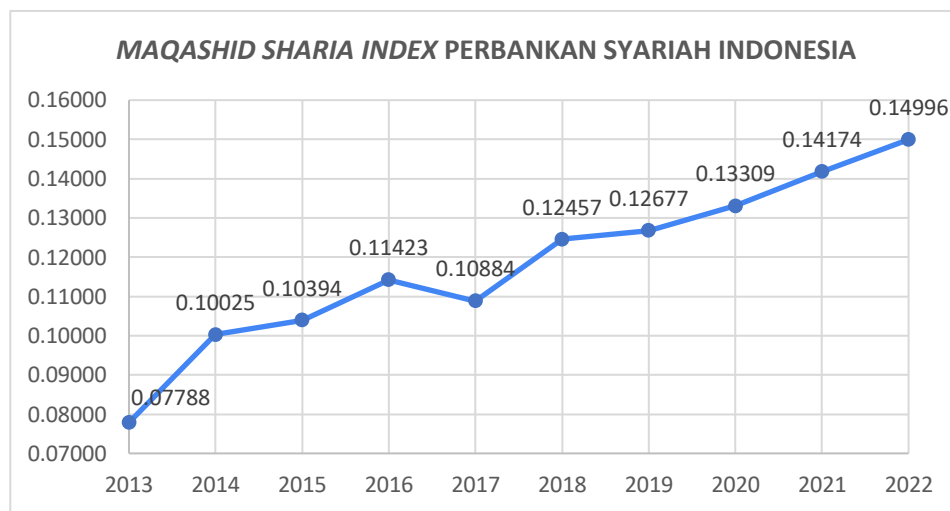
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi maqashid sharia melalui penerapan tata kelola perusahaan dan pengelolaan modal intelektual pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode regresi data panel pada delapan bank syariah. Variabel independen tata kelola perusahaan diproksikan dengan jumlah anggota dewan pengawas syariah, jumlah anggota komite audit, dan *self-assessment rating*, serta modal intelektual yang meliputi *human capital efficiency*, *structural capital efficiency*, *relational capital efficiency*, dan *capital employed efficiency*. Sedangkan variabel dependen adalah *maqashid sharia index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit, *self-assessment rating*, dan *human capital efficiency* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *maqashid sharia index*. Sebaliknya, jumlah anggota dewan pengawas syariah dan *capital employed efficiency* berpengaruh negatif signifikan. Sedangkan, *structural capital efficiency* dan *relational capital efficiency* tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, semua variabel berpengaruh signifikan terhadap *maqashid sharia index*. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan dan optimalisasi *maqashid sharia* dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Maqashid Sharia Index, Tata Kelola Perusahaan, Modal Intelektual, Perbankan Syariah Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Ekspansi global sektor keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh kontribusi Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ketiga di belakang Saudi Arabia dan Malaysia berdasarkan laporan Islamic Finance Country Index (IFCI, 2022). Peringkat ini didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah bank syariah, pengawasan, aset keuangan syariah, populasi, sukuk, pendidikan & budaya, dan hukum Islam. Seiring dengan perkembangan positif tersebut, muncul kebutuhan untuk mengukur kinerjanya secara lebih komprehensif dari perspektif keuangan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menanggapi kebutuhan ini, Mohammed & Razak (2008) yang merupakan peneliti asal Malaysia mengembangkan metode konvensional dengan menambahkan *Maqasid Sharia Index* (MSI) sebagai metode untuk menilai kinerja perbankan syariah. Mereka berpendapat bahwa pendekatan konvensional hanya menilai aspek keuangan saja dan hal tersebut dinilai belum cukup untuk perbankan syariah, karena mengabaikan dimensi penting lainnya, yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. MSI memberikan gambaran holistik tentang kinerja perbankan syariah dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah. Selain itu, MSI memberikan juga perspektif tambahan yang lebih relevan dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun pencapaiannya dipengaruhi oleh berbagai faktor (Wahyuni, 2020).



Gambar 1. Pertumbuhan MSI Perbankan Syariah Indonesia

Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan *maqashid sharia index* perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022. Secara keseluruhan, nilai MSI mengalami peningkatan selama periode tersebut, mengindikasikan kinerja perbankan syariah dalam memenuhi tujuan dan prinsip-prinsip syariah terus berkembang setiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi. Setelah penurunan sementara pada tahun 2017, nilai MSI kembali meningkat dan terus menunjukkan tren positif hingga tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan syariah berhasil mengatasi tantangan dan terus meningkatkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah melalui peningkatan kinerja operasional dan strategi yang tepat.

Realisasi *maqashid sharia index* secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan tata kelola perusahaan yang efektif. Namun demikian, di Indonesia penerapan praktik tata kelola perusahaan masih belum optimal. Penilaian yang dilakukan oleh *Asian Corporate Governance Association* menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata Indonesia untuk aspek tata kelola perusahaan. Di antar 11 negara Aia yang dievaluasi, skor Indonesia turun dari 34 menjadi 33,6, yang mengindikasikan perlunya perbaikan di bidang ini. Meskipun persentase penurunannya kecil, Indonesia adalah satu-satunya negara yang skornya menurun di antara 10 negara lain yang menunjukkan peningkatan (ACGA, 2018, 2020). Kondisi ini menyoroti perlunya perbaikan berbagai aspek terkait prinsip-prinsip tata kelola untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Dalam konteks perbankan syariah, beberapa indikator tata kelola perusahaan, seperti dewan pengawas syariah, komite audit, dan self-assessment, telah terbukti mempengaruhi pencapaian tujuan syariah (Sulistiyawati dkk., 2020 dan Mahyudin & Rosman, 2022).

Selain tata kelola perusahaan, modal intelektual juga memainkan peran penting dalam menentukan kinerja *maqashid sharia*. Menurut *resource-based theory*, daya saing dan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan modal intelektual yang efektif (OJK, 2020). Menurut Ulum (2017),

menegaskan bahwa peningkatan nilai bisnis dapat dicapai melalui pengelolaan modal intelektual yang efektif sehingga memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Namun, perbankan syariah di Indonesia belum optimal dalam mengelola modal intelektualnya.



Gambar 2. Data MVAIC Perbankan Syariah Indonesia

Gambar 2 di atas menunjukkan grafik *Modified Value Added Intellectual Coefficient* (MVAIC) perbankan syariah dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang signifikan dan terjadi tren penurunan. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan intellectual capital pada sektor perbankan syariah belum dilakukan secara optimal dan konsisten. Pola yang tidak stabil ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan modal intelektual dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengelola modal intelektual untuk mencapai peningkatan kinerja jangka panjang yang stabil.

Studi sebelumnya tentang hubungan antara *maqashid sharia index*, tata kelola perusahaan, dan modal intelektual, menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan. Studi oleh Cahya & Kusumaningtias (2021), Haq (2021), Hartono (2018), Nimtrakoon (2015), Prasojo dkk. (2023), Tiwari & Vidyarthi (2018) menemukan pengaruh positif modal intelektual terhadap kinerja *maqashid sharia*, namun Ramadhan dkk. (2019) memberikan perspektif yang berbeda, menyatakan bahwa hanya *islamic banking-human capital* yang memiliki pengaruh terhadap *maqashid sharia*. Sementara, Hoerunisa dkk. (2023) dan Septiani dkk. (2021) menemukan bahwa modal intelektual tidak memiliki pengaruh terhadap *maqashid sharia*. Dalam konteks tata kelola perusahaan, Hartono (2018), Mahyudin & Rosman (2022), Sulistyawati dkk. (2020) menekankan pentingnya tata kelola perusahaan, namun Fajriah (2022) menemukan *self-assessment rating* berpengaruh negatif. Sementara Firmansyah (2019) dan Kholid & Bachtiar (2015) menyatakan tidak adanya pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *maqashid sharia*. Untuk mengatasi kesenjangan ini, penelitian ini memperkenalkan kebaruan melalui penggunaan model MVAIC yang komprehensif untuk modal intelektual dan proksi tata kelola yang lebih luas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana *maqasid syariah* di sektor perbankan syariah Indonesia dioptimalkan melalui tata kelola perusahaan dan modal intelektual. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan. Dengan mempertimbangkan informasi ini, kebijakan dan pendekatan strategis dapat dibuat untuk meningkatkan operasi bank syariah dengan tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

II. KAJIAN LITERATUR

Teori berbasis sumber daya

Kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana bank syariah dapat mengoptimalkan sumber daya strategisnya untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ditawarkan oleh teori berbasis sumber daya. Menurut Barney (1991), menekankan pentingnya aset-aset yang berharga, langka, sulit ditiru, dan tanpa pengganti. Dalam perbankan syariah terdapat sumber daya yang penting, yaitu struktur tata kelola (termasuk DPS, komite audit, dan *self-assessment rating*) dan modal intelektual (mencakup HCE, SCE, RCE, dan CEE). Kamukama dkk. (2011) menggarisbawahi bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yang diberikan oleh kerangka kerja tata kelola dan modal

intelektual. Bank syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan memperkuat reputasi dengan menggabungkan kedua komponen ini. Ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian *maqashid sharia*.

Maqashid Sharia Index

Konsep *maqashid sharia* adalah cara untuk menilai kinerja perbankan syariah. MSI dibuat untuk mengatasi kekurangan metode pengukuran kinerja keuangan konvensional yang hanya berfokus pada metrik finansial. Pengukuran ini memberikan penilaian yang lebih menyeluruh karena memastikan bahwa operasi bank syariah memenuhi tujuan syariah. Mohammed dkk. (2015), menyatakan bahwa nilai MSI yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank syariah sudah menerapkan prinsip syariah dalam produk, layanan, dan operasi mereka. Selain itu, Sukardi dkk. (2019) menemukan bahwa ada hubungan timbal balik antara kinerja bank syariah dan MSI, dengan peningkatan kinerja operasional bank syariah berdampak positif pada peningkatan MSI. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya untuk optimalisasi kinerja perbankan syariah akan berdampak juga dalam membantu mencapai tujuan syariah. Konsep Maqashid Sharia Abu Zahrah telah digunakan oleh beberapa peneliti untuk mengevaluasi bagaimana perbankan syariah beroperasi. Misalnya, Mohammed & Razak (2008) mengukur kinerja bank syariah di Malaysia, sementara Laela dkk. (2018) melakukan penilaian serupa terhadap bank syariah di Indonesia. Kedua penelitian menunjukkan bahwa teori Abu Zahrah dapat digunakan secara efektif untuk mengukur kinerja bank syariah yang didasarkan pada pencapaian tujuan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menerapkan konsep Abu Zahrah untuk menilai kinerja *maqashid sharia*. Antonio dkk. (2012) menjabarkan ketiga tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Pendidikan (*tahdhib al-fard*): Bank syariah harus mengembangkan program literasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah. Hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publikasi adalah bagian dari pengukuran kinerja dimensi ini.
2. Keadilan (*iqamah al-adl*): Keadilan merupakan hal yang harus dijamin oleh bank syariah dalam setiap transaksi dan aktivitasnya, termasuk penetapan margin, pembagian keuntungan, dan upaya untuk menghindari riba dan gharar. Dimensi ini diukur dengan pengembalian yang adil, fungsi distribusi, dan produk bebas bunga.
3. Kemaslahatan (*jalb al-maslahah*): Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan sektor riil, pengembangan usaha kecil, dan program tanggung jawab sosial. Kinerja dimensi ini dapat diukur dengan melihat rasio laba bank, transfer pendapatan, dan rasio investasi riil.

Tata Kelola Perusahaan

FCGI (2001) menyatakan bahwa sistem yang yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara kelompok-kelompok berkepentingan dalam entitas usaha, seperti pemegang saham dan regulator, merupakan inti dari tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan mengandalkan nilai kunci seperti keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan guna menghasilkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sukandar & Rahardja (2014) menekankan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik mensyaratkan penyajian informasi kepada investor yang transparan, akurat, dan tepat waktu. Nugrahanti & Novia (2012) membagi mekanisme corporate governance menjadi mekanisme internal yang meliputi rapat umum pemegang saham, jajaran eksekutif, dan badan pengawas, sementara mekanisme eksternal mencakup pengawasan investor institusi dan pengawasan pasar. Intia & Azizah (2021) mengidentifikasi mekanisme GCG seperti komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, dan dewan pengawas syariah, mereka berpendapat bahwa mekanisme tersebut adalah mekanisme yang penting untuk perbankan syariah. Oleh karena itu, mekanisme yang digunakan adalah dewan pengawas syariah, komite audit, dan *self-assessment rating*. Berikut penjabaran ketiga mekanisme yang digunakan:

1. Dewan Pengawas Syariah: Bagian penting dari bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah (Mollah & Zaman, 2015). PBI (2009), menyatakan bahwa jumlah minimal anggota DPS adalah 2 orang, yang terdiri dari ahli di bidang syariah muamalat yang ditunjuk oleh RUPS. Peran DPS terlihat dalam upayanya untuk menjamin dan memastikan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.
2. Komite Audit: Dibentuk oleh dewan pengawas/komisaris. Komite ini mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, penerapan tata kelola perusahaan, dan pengawasan laporan keuangan (KNKG, 2006). Lestari & Oktaviana (2020) menggarisbawahi bagaimana komite audit

membantu dan bertanggung jawab atas dewan komisaris. Peraturan mensyaratkan setidaknya tiga anggota dengan keahlian yang beragam di bidang keuangan, akuntansi, hukum, dan perbankan syariah SPOJK (2015).

3. *Self-Assessment Rating*: Penilaian mandiri yang dilakukan oleh bank terhadap tingkat implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik (OJK, 2014). Menurut Mollah dkk. (2017), proses ini membantu bank mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penerapan GCG. Penilaian ini dilakukan setiap semester dan mencakup sebelas faktor, termasuk bagaimana tugas dan tanggung jawab para dewan beserta jajarannya. Hasil penilaian diberi peringkat 1 (sangat baik) hingga 5 (tidak baik), yang memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas GCG bank.

Modal Intelektual

Menurut para peneliti, *Modified Value-Added Intellectual Coefficient* (MVAIC) adalah pengembangan model *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) yang dirancang oleh Pulic (1998) untuk mengukur efisiensi penciptaan nilai dari aset perusahaan. MVAIC dianggap memberikan penilaian yang lebih holistik terhadap kinerja *intellectual capital* dibandingkan VAIC. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa MVAIC dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai *intellectual capital* dan kontribusinya terhadap penciptaan nilai perusahaan (Nimtrakoon, 2015; Vishnu & Gupta, 2014). MVAIC menambahkan komponen *Relational Capital Efficiency* (RCE) untuk mengatasi keterbatasan VAIC dalam mengukur aset tak berwujud secara komprehensif (Chen dkk., 2005; Ulum, 2017). *Human capital*, *structural capital*, dan *capital employed* adalah tiga komponen utama model VAIC. Namun, Brennan (2001) mengidentifikasi keterbatasan VAIC dalam menilai aset tak berwujud secara menyeluruh. Bakhsha dkk. (2017) menyoroti kritik terhadap VAIC terkait ketidakmampuannya menilai efektivitas *intellectual capital* secara akurat. Andriessen (dalam Bakhsha dkk., 2017) mengkritisi VAIC karena tidak dapat memisahkan modal dari biaya dengan benar dan berpotensi mendistorsi hasil. MVAIC mengintegrasikan empat komponen *intellectual capital* yang saling berkaitan (Cahyati, 2012; Fauzi, 2016):

1. *Human Capital Efficiency* (HCE)

Kumpulan nilai, perilaku, kualifikasi, dan keahlian yang dimiliki karyawan, merupakan aset penting dan sumber inovasi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Mengukur efektivitas modal manusia dalam menciptakan nilai perusahaan. HCE dihitung sebagai rasio *value added* terhadap biaya modal manusia.

2. *Structural Capital Efficiency* (SCE)

Menilai kemampuan suatu organisasi dalam mengelola infrastruktur non-fisik, seperti proses bisnis, sistem informasi, dan jaringan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah (Chen dkk., 2005). SCE diukur sebagai rasio antara *structural capital* terhadap *value added*.

3. *Relational Capital Efficiency* (RCE)

Mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan hubungan dengan pemangku kepentingan seperti nasabah, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan nilai tambah (Oppong & Pattanayak, 2019). RCE dihitung dengan membandingkan *value added* terhadap *relational capital*. RCE juga sering dikaitkan dengan biaya publikasi dan promosi perusahaan.

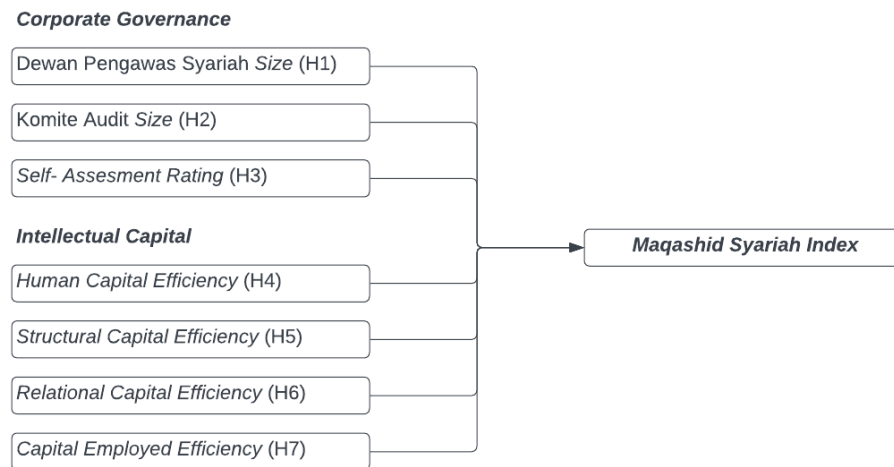
4. *Capital Employed Efficiency* (CEE)

Menggambarkan kemampuan dan efisiensi bank syariah dalam mengelola dan memanfaatkan aset fisiknya untuk menghasilkan nilai tambah (Pulic, 1998). CEE dihitung dengan membandingkan *value added* terhadap *capital employed*, di mana *capital employed* berupa jumlah ekuitas dan laba bersih yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Serangkaian hipotesis telah dikembangkan berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan. Hipotesis-hipotesis ini dikembangkan untuk mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan dan modal intelektual terhadap optimalisasi kinerja *maqashid sharia* di perbankan syariah Indonesia. Hipotesis pertama (H1) menguji bagaimana jumlah anggota dewan pengawas syariah mempengaruhi *maqashid sharia index*. Hipotesis kedua (H2) menguji bagaimana anggota komite audit mempengaruhi *maqashid sharia index*. Hipotesis ketiga (H3) menguji bagaimana *self-assessment rating* mempengaruhi *maqashid sharia index*. Hipotesis keempat (H4) menguji bagaimana *human capital efficiency* mempengaruhi *maqashid sharia index*. Hipotesis kelima (H5) menguji bagaimana *structural capital efficiency* mempengaruhi *maqashid sharia index*. Hipotesis keenam (H6) menguji bagaimana *relational capital efficiency* mempengaruhi *maqashid sharia index*. Hipotesis ketujuh (H7) menguji

bagaimana *capital employed efficiency* mempengaruhi *maqashid sharia index*. hipotesis kedelapan (H8) menguji bagaimana seluruh variabel independen secara simultan mempengaruhi *maqashid sharia index*.



Gambar 3. Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. *Non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel penelitian. Penelitian ini mencakup 8 perbankan syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria konsisten terdaftar di OJK dan mempublikasikan laporan tahunan selama periode 2013-2022. Data yang digunakan merupakan kombinasi *time series* tahunan (2013-2022) dan *cross section* dari 8 Bank Umum Syariah, bersumber dari laporan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing bank. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Variabel Proksi	Pengukuran
Tata Kelola Perusahaan	Dewan Pengawas Syariah (X1)	Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah
	Komite Audit (X2)	Jumlah Anggota Komite Audit
	Self-Assessment Rating (X3)	Penilaian Hasil 11 Indikator GCG
Modal Intelektual	Human Capital Efficiency (X4)	Value Added / Human Capital
	Structural Capital Efficiency (X5)	Structural Capital / Value Added
	Relational Capital Efficiency (X6)	Relational Capital / Value Added
	Capital Employed Efficiency (X7)	Value Added / Capital Employed
Maqashid Sharia Index	Nilai MSI Total (Y)	Jumlah terbobot dari 3 tujuan MSI

Sumber: Ulum (2017) dan *Annual Report*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Analisis Deskriptif

Variable	Obs.	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
MSI	80	-0.0079	0.2239	0.1181	0.0664
SSB_SIZE	80	2.0000	3.0000	2.2500	0.4357
CA_SIZE	80	2.0000	5.0000	3.3875	0.7202
SA_RATING	80	1.0000	3.0000	2.1000	0.6675
HCE	80	-2.1153	9.1434	1.5689	1.3862
SCE	80	-19.756	5.1703	-0.0197	2.5706
RCE	80	-0.1332	1.4729	0.1158	0.3093
CEE	80	-0.4060	3.1886	0.2227	0.4581

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 observasi

untuk seluruh variabel yang diteliti. Variabel MSI memiliki rentang nilai dari -0.0079 hingga 0.2239, SSB_SIZE dari 2.0000 hingga 3.0000, CA_SIZE dari 2.0000 hingga 5.0000, SA_RATING dari 1.0000 hingga 3.0000, HCE dari -2.1153 hingga 9.1434, SCE dari -19.756 hingga 5.1703, RCE dari -0.1332 hingga 1.4729, dan CEE dari -0.4060 hingga 3.1886. Mayoritas variabel seperti MSI, SSB_SIZE, CA_SIZE, SA_RATING, dan HCE memiliki standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata mengindikasikan simpangan data diterima dengan baik karena tidak ada penyimpangan data. Sebaliknya, SCE, RCE, dan CEE memiliki standar deviasi lebih besar dibandingkan nilai rata-rata sehingga simpangan data dianggap tidak baik karena variabel memiliki variasi yang cukup besar.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Tabel 3. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Probability
Cross-section F	48.073075	(7,65)	0.0000
Cross-section Chi-Square	145.667918	7	0.0000

Hasil uji *Chow* ditunjukkan dalam tabel 3, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat daripada *Common Effect Model*. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan Uji *Hausman*.

Tabel 4. Uji Hausman

Summary Test	Statistic	d.f	Probability
Cross-section random	336.511526	7	0.0000

Hasil uji *Hausman* ditunjukkan dalam tabel 4, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat daripada *Random Effect Model*. Dengan demikian, karena model yang terpilih adalah *Fixed Effect*, maka pengujian berhenti sampai disini sehingga tidak perlu melakukan Uji *Lagrange Multiplier* dan pengujian dilanjutkan ke tahap pengujian asumsi klasik.

Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.002531	48.95243	NA
SSB_SIZE	0.000350	35.54183	1.269351
CA_SIZE	0.000163	37.78606	1.614970
SA_RATING	0.000150	14.07027	1.276478
HCE	5.68E-05	4.787609	2.084126
SCE	9.98E-06	1.134157	1.134089
RCE	0.000902	1.883879	1.649695
CEE	0.000525	2.606406	1.203054

Tabel 5 menyajikan hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa nilai *Centered* VIF untuk seluruh variabel independen berada di bawah 10, yaitu berkisar antara 1.134089 hingga 2.103054. Meskipun beberapa variabel memiliki nilai *Uncentered* VIF yang relatif tinggi, interpretasi difokuskan pada *Centered* VIF yang lebih akurat dalam menilai multikolinearitas. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
Obs*R squared	5.089208	Prob. Chi-Square (7)	0.6491
Variable	Coefficient	t-Statistic	Probability
SSB_SIZE	0.044713	1.641124	0.1051
CA_SIZE	-0.004880	-0.481660	0.6315
SA_RATING	0.006513	0.942016	0.3493
HCE	-0.000491	-0.074076	0.9412
SCE	0.001276	0.350355	0.7555
RCE	-0.000569	-1.776965	0.7271
CEE	-0.028909	-1.036793	0.0798

Tabel 6 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Glejser* yang menunjukkan bahwa nilai *Obs*R-squared Prob. Chi-Square* sebesar $0.6491 > 0.05$. Selain itu, nilai probabilitas seluruh variabel independen secara parsial juga > 0.05 . Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas masalah heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi

Hasil analisis uji hipotesis menunjukkan bahwa *maqashid sharia index* dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. H1 (SSB_SIZE) berpengaruh negatif signifikan dengan probabilitas 0.0017,

sehingga **hipotesis diterima**. H2 (CA_SIZE) memiliki pengaruh positif signifikan dengan probabilitas 0.0067, sehingga **hipotesis diterima**. H3 (SA_RATING) juga menunjukkan pengaruh positif signifikan dengan probabilitas 0.0337, sehingga **hipotesis diterima**. H4 (HCE) memiliki pengaruh positif signifikan dengan koefisien probabilitas 0.0000, sehingga **hipotesis diterima**. H5 (SCE) tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0.3680, sehingga **hipotesis ditolak**. H6 (RCE) juga tidak berpengaruh signifikan dengan probabilitas 0.1210, sehingga **hipotesis ditolak**. H7 (CEE) menunjukkan pengaruh negatif signifikan dengan probabilitas 0.0003, sehingga **hipotesis diterima**. H8 (Simultan) menunjukkan pengaruh signifikan dengan probabilitas 0.000000, sehingga **hipotesis diterima**.

Tabel 7. Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi

Variable	Coefficient	t-Statistic	Probability
SSB_SIZE	-0.038510	-3.273202	0.0017
CA_SIZE	0.019506	2.799838	0.0067
SA_RATING	0.014737	2.169554	0.0337
HCE	0.016549	4.877354	0.0000
SCE	-0.001221	-0.906596	0.3680
RCE	-0.024688	-1.571153	0.1210
CEE	-0.039567	-3.859455	0.0003
R-squared	0.861810	F-statistic	28.95474
Adjusted R-squared	0.832046	Prob (F-statistic)	0.000000

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen yaitu *maqashid sharia index* pada perbankan syariah di Indonesia dengan proporsi sebesar 0,832046 atau 83,2046%. Persentase tersebut didapatkan dari nilai *adjusted R square*, sementara itu, sisanya sebesar 16,7954% (100-nilai *adjusted R square*), dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian dapat menjelaskan dengan baik hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

SSB SIZE dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas, disimpulkan adanya pengaruh negatif signifikan jumlah anggota dewan pengawas syariah dengan *maqashid sharia index*. Temuan ini bertentangan dengan Sulistyawati dkk. (2020), namun sejalan dengan Hikmah & Oktaviana, (2019) dan Zulpahmi dkk. (2018) menyatakan bahwa peningkatan jumlah anggota DPS tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan syariah. Sebaiknya, perbankan syariah lebih menekankan pentingnya kualitas anggota DPS daripada kuantitasnya. Sejumlah faktor dapat menjelaskan hal ini, di antaranya adalah inefisiensi dalam koordinasi, di mana jumlah anggota yang lebih banyak dapat menyebabkan kesulitan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, peningkatan jumlah anggota tidak selalu diikuti dengan peningkatan keahlian yang diperlukan oleh anggota DPS. Selain itu, lebih banyak anggota DPS dapat menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi, yang mungkin tidak sebanding dengan manfaat jangka pendeknya.

CA SIZE dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas, dapat disimpulkan adanya pengaruh positif signifikan jumlah anggota komite audit dengan *maqashid sharia index*. Temuan ini sejalan dengan Hoerunisa dkk. (2023), yang menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan antara komite audit dengan kinerja *maqashid sharia*. Ini menunjukkan bahwa dengan jumlah anggota yang lebih banyak dapat memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap praktik bisnis, pembiayaan, dan pengelolaan aset sesuai prinsip syariah. Hikmah & Oktaviana (2019) dan Krisnawati (2019) menyatakan bahwa keahlian yang lebih beragam juga menjadi alasan karena peningkatan jumlah anggota diikuti dengan peningkatan keragaman keahlian yang dibutuhkan oleh komite audit.

SA RATING dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas, dapat disimpulkan bahwa self-assessment rating secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *maqashid sharia index*. Temuan ini sejalan dengan Hidayati (2022), yang menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan antara *self-assessment rating* dengan nilai *maqashid sharia index*. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif sangatlah penting dalam mendukung tercapainya tujuan syariah. Melalui penilaian mandiri, bank dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan seperti pendidikan, promosi, penyaluran pembiayaan, serta pengelolaan produk non-bunga, dan mengembangkan rencana aksi perbaikan. Perusahaan yang mampu menilai dan mengelola risiko terkait kepatuhan syariah,

pengendalian internal, serta melakukan tata kelola secara keseluruhan dengan baik, cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan syariah.

HCE dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas menunjukkan pengaruh positif signifikan dari *human capital efficiency* terhadap *maqashid sharia index*. Temuan ini konsisten dengan Prasojo dkk., (2023) dan Ramadhan dkk., (2019), mereka menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan *human capital* terhadap *maqashid sharia*. Adanya pengaruh positif ini menekankan pentingnya sumber daya manusia yang kompeten dalam optimalisasi *maqashid sharia*, karena sumber daya manusia berkualifikasi tinggi akan mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip syariah secara komprehensif dalam operasional bisnisnya, sehingga menciptakan sinergi antara tujuan komersial dan nilai Islam.

SCE dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara *structural capital efficiency* dengan *maqashid sharia index*. Berbeda dengan penelitian Prasojo dkk., (2023) yang menyimpulkan adanya pengaruh positif signifikan antara *structural capital efficiency* dengan kinerja *maqashid sharia*. Sebaliknya, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Septiani dkk. (2021), mereka menyimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan *structural capital efficiency* dengan *maqashid sharia index*. Penyebab utama tidak berpengaruh adalah karena penerapan dan pengelolaannya masih mengadopsi praktik perbankan konvensional yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Banyak perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil transformasi atau *spin-off* dari unit usaha syariah di bawah perbankan konvensional, sehingga jika sistemnya tidak sesuai syariah maka tidak akan meningkatkan kinerja *maqashid sharia*nya (Ramadhan dkk., 2019).

RCE dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas, dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan antara *relational capital efficiency* dengan *maqashid sharia index*. Penelitian yang menghubungkan antara *relational capital efficiency* dengan *maqashid sharia index* masih sangat terbatas dan jarang dilakukan karena merupakan bagian dari model baru *intellectual capital*. Namun, temuan ini sejalan dengan Hidayati (2022), yang mengatakan tidak adanya pengaruh signifikan *relational capital efficiency* terhadap *maqashid sharia index*. Alasan utama *relational capital efficiency* tidak berpengaruh terhadap *maqashid sharia index* karena RCE hanya mengukur efisiensi biaya promosi secara finansial yang dilihat dari biaya promosi, pendapatan dan beban. Sementara itu, *maqashid sharia index* mencakup kinerja penerapan prinsip syariah secara komprehensif, termasuk aspek promosi yang digabungkan dengan pendidikan, penelitian, dan pelatihan.

CEE dan MSI

Dari hasil t-Statistic dan nilai probabilitas, dapat disimpulkan adanya pengaruh negatif signifikan *capital employed efficiency* terhadap *maqashid sharia index*. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Prasojo dkk., (2023), mereka menyatakan adanya pengaruh positif signifikan *capital employed efficiency* terhadap kinerja *maqashid sharia*. Namun, temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Septiani dkk. (2021), mereka menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan CEE terhadap kinerja *maqashid sharia*, mengindikasikan bahwa aset fisik dan keuangan yang dimiliki bank lebih sering digunakan untuk memenuhi regulasi atau formalitas, tanpa sepenuhnya mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid sharia*. Adapun pengelolaan aset perbankan syariah masih cenderung mengadopsi konsep perbankan konvensional, sehingga konsep syariah hanya sebatas pada penciptaan nilai perusahaan (Septiani dkk., 2021). Selain itu, bank syariah terlalu fokus pada upaya meningkatkan efisiensi modal semata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perusahaan secara menyeluruh.

Simultan dan MSI

Dari hasil probabilitas (F-statistic), dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari *SSB_SIZE*, *CA_SIZE*, *SA_RATING*, HCE, SCE, RCE, dan CEE memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen MSI, yang artinya model penelitian ini telah *goodness of fit* atau layak. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas perbankan syariah dalam mencapai tujuan syariah bergantung pada interaksi kompleks antar variabel. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam manajemen perbankan syariah, di mana berbagai aspek tata kelola, kepatuhan syariah, dan pengelolaan sumber daya harus diintegrasikan untuk mencapai tujuan syariah secara optimal.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara pencapaian *maqashid sharia*, penerapan tata kelola yang baik, dan pengoptimalan modal intelektual, di perbankan syariah Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah anggota pengawas, seperti yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif jumlah anggota dewan pengawas syariah terhadap *maqashid sharia index*. Selain itu, *capital employed efficiency* (CEE) pun berpengaruh negatif signifikan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan aset fisik dan keuangan mungkin belum sepenuhnya selaras dengan tujuan syariah. Sebaliknya, jumlah anggota komite audit dan *self-assessment* yang baik terbukti berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan syariah. Dalam aspek modal intelektual, *human capital efficiency* (HCE) muncul sebagai faktor kunci dalam mendorong kinerja *maqashid sharia*, menegaskan pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas di industri perbankan syariah. Di sisi lain, *structural capital efficiency* (SCE) dan *relataional capital efficiency* (RCE) tidak berpengaruh signifikan terhadap MSI, hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap peran modal struktural dan relasional dalam konteks syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi komprehensif antara tata kelola perusahaan dan modal intelektual dalam konteks *maqashid sharia*, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Penggunaan model MVAIC yang lebih komprehensif memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran berbagai komponen modal intelektual dalam pencapaian tujuan syariah, khususnya dalam mengidentifikasi komponen yang berpengaruh dan tidak berpengaruh signifikan terhadap MSI. Implikasi temuan ini signifikan bagi praktik dan regulasi perbankan syariah. Pertama, perlunya evaluasi terhadap struktur dan fungsi Dewan Pengawas Syariah untuk meningkatkan efektivitasnya. Kedua, pentingnya penguatan peran Komite Audit dan sistem penilaian internal dalam mendukung pencapaian tujuan syariah. Ketiga, urgensi investasi strategis dalam pengembangan modal manusia sebagai penggerak utama kinerja *maqashid sharia*. Keempat, perlunya pengembangan metrik yang lebih komprehensif untuk mengukur efisiensi modal struktural dan relasional yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini secara keseluruhan menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dan terpadu dalam pengelolaan tata kelola perusahaan dan modal intelektual untuk mengoptimalkan pencapaian *maqashid sharia* di perbankan syariah Indonesia, membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam konteks keuangan syariah global.

KONTRIBUSI PENULIS

Konseptualisasi, Metodologi, Perangkat Lunak, Validasi, Analisis formal, Sumber daya, Kurasi data, penulisan – persiapan draf asli, Penulisan – tinjauan dan penyuntingan, Visualisasi: F.P.
Supervisi: E.J.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

PERNYATAAN PERSETUJUAN INFORMASI

Persetujuan informasi diperoleh dari semua subjek yang terlibat dalam penelitian.

PERNYATAAN KETERSEDIAAN DATA

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia atas permintaan dari penulis terkait. [FPP].

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama, penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Program Studi Keuangan Syariah Politeknik Negeri Bandung atas dukungan komprehensif, penyediaan fasilitas yang memadai, serta bantuan pendanaan yang tak ternilai selama proses penelitian. Selain itu, kepada Ibu Endang Hatma Juiwati, S.E., M.Si., penulis ucapkan rasa terima kasih yang tulus atas bimbingan yang penuh wawasan dan masukan berharga yang telah memperkaya substansi artikel ini. Kepada

rekan-rekan, menghaturkan rasa terima kasih atas komentar kritis dan saran konstruktif yang telah memberikan perspektif baru dan memperdalam analisis dalam artikel ini. Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas dukungan moral, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan selama penelitian dan penulisan artikel ini. Besar harapan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan praktik keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- ACGA. (2018). *CG Watch* (Hard decisions Asia faces tough choices in CG reform).
- ACGA. (2020). *CG Watch* (Future promise Aligning governance and ESG in Asia).
- Bakhsha, A., Afrazeh, A., & Esfahanipour, A. (2017). A Criticism on Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 17(6), 59–71.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of management*, 17(1), 99–120.
- Brennan, N. (2001). Reporting intellectual capital in annual reports: Evidence from Ireland. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 14(4), 423–436.
- Cahya, P. A., & Kusumaningtias, R. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 66–79.
- Cahyati, A. D. (2012). *Intellectual Capital: Pengukuran, Pengelolaan dan Pelaporan*.
- Chen, M., Cheng, S., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance. *Journal of Intellectual Capital*, 6(2), 159–176.
- Fajriah, N. L. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqashid Syariah dengan Size Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020).
- Fauzi, A. (2016). Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014.
- FCGI. (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).
- Firmansyah, I. (2019). Pengaruh Tata Kelola yang Baik terhadap Maqashid Indeks pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 59–68. doi:10.37058/jak.v13i2.840
- Haq, A. S. (2021). Pengaruh Intellectual Capital dan Islamic Corporate Governance terhadap Maqashid Syariah Index pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.
- Hartono, N. (2018). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) Terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 259.
- Hidayati, R. N. (2022). Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2020).
- Hikmah, L., & Oktaviana, U. K. (2019). Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 10(2), 124. doi:10.18860/em.v10i2.6588
- Hoerunisa, N., Karbaila, F. Z. T., Pratama, B. C., Annisa, S. R. D., & Ismail, A. F. (2023). Pengaruh Komite Audit dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Maqashid Syariah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 17(1), 50–63.
- IFCI. (2022). Global Islamic Finance Report (The Future of IsBF is in the countries with large Muslim populations).
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 7(2).
- Kamukama, N., Ahiauzu, A., & Ntayi, J. M. (2011). Competitive advantage: Mediator of intellectual capital and performance. *Journal of Intellectual Capital*, 12(1), 152–164.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 18, 1–25.

- KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Krisnawati, N. D. (2019). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018).
- Laela, S. F., Rossietta, H., Wijanto, S. H., & Ismal, R. (2018). Management accounting-strategy coalignment in Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 667–694.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bprs Di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29.
- Mahyudin, W. A., & Rosman, R. (2022). Performance of Islamic banks based on maqāṣid al-sharī'ah: A systematic review of current research. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 714–735.
- Mohammed, M. O., & Razak, D. A. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework.
- Mohammed, M. O., Tarique, K. Md., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqāṣid-based model. *Intellectual Discourse*, 23.
- Mollah, S., Hassan, M. K., Al Farooque, O., & Mobarek, A. (2017). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 195–219.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435.
- Nimtrakoon, S. (2015). The relationship between intellectual capital, firms' market value and financial performance: Empirical evidence from the ASEAN. *Journal of Intellectual Capital*, 16(3), 587–618.
- Nugrahanti, Y. W., & Novia, S. (2012). Pengaruh Struktur Kepemilikan sebagai Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 11(2).
- OJK. (2014). Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/>
- OJK. (2020). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/>
- Oppong, G. K., & Pattanayak, J. K. (2019). Does investing in intellectual capital improve productivity? Panel evidence from commercial banks in India. *Borsa Istanbul Review*, 19(3), 219–227.
- PBI. (2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3 /Pbi/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2023). Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: The moderating role of sharia governance. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8), 2130–2146. doi:10.1108/JIMA-07-2021-0226
- Pulic, A. (1998). *Measuring the Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy*. 2nd McMaster word congress on measuring and managing intellectual capital by the Austrian team for intellectual potential.
- Ramadhan, M. I. B., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2019). Modal Intelektual dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 5–18. doi:10.35836/jakis.v6i1.6
- Septiani, D. F., Yahya, I., Hartono, S. B., Ningsih, T. W., & Maula, F. I. (2021). Analysis of the influence of intellectual capital and bank risk on the performance of maqashid sharia based Islamic banking in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(2), 177–200.
- SPOJK. (2015). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Sukandar, P. P., & Rahardja. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 689695.
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142. doi:/10.29040/jiei.v6i2.986
- Tiwari, R., & Vidyarthi, H. (2018). Intellectual capital and corporate performance: A case of Indian banks. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(1), 84–105.
- Ulum, I. (2017). *Intellectual Capital (Model Pengukuran, Framework Pengungkapan, dan Kinerja Organisasi)*. UMMPress.

- Vishnu, S., & Gupta, V. K. (2014). Intellectual capital and performance of pharmaceutical firms in India. *Journal of Intellectual Capital*, 15(1), 83–99.
- Wahyuni, S. (2020). *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*. Scopindo Media Pustaka.
- Zulpahmi, Z., Sumardi, S., & Andika, A. (2018). Dana Syirkah Temporer dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Akuntabilitas*, 11(1), 35–52.